

MAJALAH ELEKTRONIK LITERASI EDUKASI KEPEMILUAN DAN HUKUM



Mengapa PDPB Adalah Jantung Demokrasi Kita?

Data adalah segalanya. Tanpa data yang akurat, suara rakyat bisa terabaikan. Itulah mengapa Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) hadir sebagai instrumen vital untuk memastikan setiap warga negara yang berhak tetap terdaftar dalam "buku besar" pemilih Indonesia.

 jdihkpu_sukoharjo
 jdihkpu_sukoharjo
 Jdihkpu Sukoharjo
 JDIH KPU SUKOHARJO

SALAM

Redaksi

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga edisi perdana Majalah Elektronik Literasi Edukasi Kepemiluan dan Hukum (MELEK HUKUM) dapat hadir di hadapan para pembaca sekalian.

Penerbitan majalah ini merupakan langkah inovatif dan wujud komitmen nyata dari KPU Kabupaten Sukoharjo dalam mengoptimalkan layanan publikasi konten. Kami menyadari bahwa akses informasi yang cepat, tepat, dan menarik sangat dibutuhkan di era digital ini. Oleh karena itu, majalah ini hadir sebagai solusi untuk menjembatani kebutuhan masyarakat akan informasi kepemiluan dan produk hukum yang selama ini mungkin terasa kaku atau sulit dijangkau.

Harapan kami, kehadiran majalah ini tidak hanya sekadar menjadi arsip, melainkan mampu menjadi katalisator pendorong kesadaran berdemokrasi. Semakin masyarakat memahami hukum dan aturan main kepemiluan, semakin berkualitas pula proses demokrasi yang kita jalankan bersama di Kabupaten Sukoharjo.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses penyusunan dan penerbitan majalah ini. Kami menyadari bahwa edisi perdana ini tentu masih memiliki ruang untuk penyempurnaan. Oleh karenanya, kritik, saran, maupun masukan yang membangun dari para pembaca sangat kami nantikan demi perbaikan redaksi di masa mendatang.

Selamat membaca. Mari bersama-sama wujudkan masyarakat yang melek hukum demi pemilu yang berintegritas!

Sukoharjo, Maret 2026

TIM REDAKSI

**Majalah Elektronik JDIH KPU
Kabupaten Sukoharjo**

Susunan Tim Redaksi

Pembina :

**Syakbani Eko Raharjo, Arief
Wicaksono, Bambang Muryanto,
Isyadi, Murwedhy Tanomo**

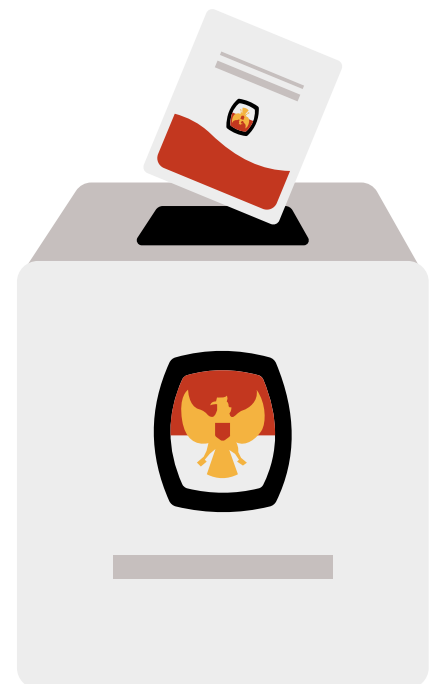
Redaktur :

Agung Siswanto

Editor :

Aziz Nandana, Sania Ahya

**Tim kreatif : Satrio F Pamungkas,
Ferdana Femiliona, Rahma Maulana,
Aziz Nandana, Sania Ahya**



DAFTAR ISI

01

MENGENAL TOKOH

Rubrik Kata - Kata Hari ini dalam sosial media, dimana kali ini akan Menyelami jejak langkah dan keteladanan para tokoh pejuang keadilan melalui kutipan inspiratif yang menjadi ruh bagi fondasi demokrasi

ISTILAH – ISTILAH HUKUM

Rubrik Adagium Hukum dalam sosial media, dimana kali ini akan Mengupas tuntas berbagai istilah hukum agar lebih mudah dipahami sebagai langkah awal menjadi masyarakat sadar hukum

02

03

EDUKASI KEPEMILUAN DAN HUKUM

Rubrik Penghulu dalam sosial media, dimana kali ini akan mengulas Ruang edukasi komprehensif mengenai dinamika regulasi dan tata kelola pemilu guna mewujudkan proses demokrasi yang transparan dan akuntabel

KAMIS SESUATU: MEMBAHAS ANALISIS PUTUSAN PHPU MK

Bedah kasus mendalam atas putusan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusi dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah

04

05

POJOK DATA

Memahami pemilu tak lengkap tanpa melihat fakta lapangan. Melalui rubrik ini, kami menghadirkan tabulasi data pemilih, potret penduduk, hingga panduan layanan KPU Kabupaten Sukoharjo



MENGENAL TOKOH

“

"Sejarah tegaknya hukum dan demokrasi tidak pernah lepas dari peran para pemikir, pejuang, dan penggerak di masanya. Rubrik ini mengajak Pembaca untuk menyelami jejak langkah dan keteladanan tokoh-tokoh, baik di kancah nasional maupun internasional, yang mendedikasikan hidupnya demi keadilan. Melalui untaian kutipan inspiratif mereka, mari kita resapi kembali ruh dan makna sejati dari hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara."



MAHATMA GANDHI:

Sang Pelopor Jalan Damai

“Di Negara demokratis, tidak pernah ada satu suara yang terlalu kecil untuk didengar, karena setiap suara memiliki arti yang sama”



Mahatma Gandhi merupakan seorang politikus dan pemimpin spiritual asal India. Pria kelahiran Gujarat pada 2 Oktober 1869 ini (yang mana beberapa keluarganya bekerja di pemerintahan) tumbuh menjadi sosok yang sangat penting dalam Gerakan Kemerdekaan India.

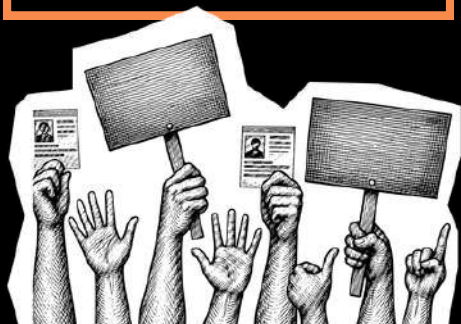
Perjalanan aktivismenya bermula setelah ia merantau ke Inggris untuk belajar hukum. Saat bekerja sebagai pengacara di Afrika Selatan (koloni Inggris), ia merasakan langsung pahitnya diskriminasi ras yang disebut *apartheid*. Pengalaman inilah yang mendorongnya menjadi aktivis politik demi mengubah hukum-hukum yang diskriminatif. Sebagai aktivis, Gandhi memilih jalan yang menginspirasi dunia: gerakan perlawanan tanpa kekerasan melalui demonstrasi damai. Namun, perjuangannya berakhir tragis ketika ia dibunuh menggunakan pistol semi-otomatis pada 30 Januari 1948 oleh Nathuram Godse, seorang nasionalis yang marah dan menduga Gandhi terlalu memihak golongan tertentu. (Oleh Satrio F Pamungkas)



NELSON MANDELA:

Simbol Rekonsiliasi dan Kesetaraan

“Demokrasi adalah panggilan untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa, bukan hanya menjadi penonton”



Lahir di Mvezo, Afrika Selatan pada 18 Juli 1918, Rolihlahla Mandela —atau yang lebih dikenal dunia sebagai Nelson Mandela—adalah seorang revolusioner antiapartheid dan politikus hebat. Sejarah mencatatnya sebagai orang kulit hitam Afrika Selatan pertama yang menjabat sebagai Presiden (1994-1999), sekaligus presiden pertama yang terpilih melalui sistem pemilu multiras dengan keterwakilan penuh.

Sebagai seorang sosialis demokratik dan nasionalis Afrika yang pernah memimpin Kongres Nasional Afrika (ANC) dari 1991 hingga 1997, Mandela percaya pada hak asasi manusia dan hak alami. Ia memegang teguh prinsip bahwa kebebasan berbicara, pertanggungjawaban, dan keterlibatan adalah dasar-dasar sebuah demokrasi. Fokus utama pemerintahannya adalah memberantas rasisme, menghapus sisa pengaruh *apartheid*, menekan kemiskinan dan kesenjangan, serta mendorong rekonsiliasi rasial. Tokoh yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Gerakan Non-Blok (1998-1999) ini tutup usia di Johannesburg pada 5 Desember 2013 di umur 95 tahun. (oleh isyadi)

JAWAHARLAL NEHRU:

Bapak India Modern



Sering disapa "Pandit Nehru" yang dalam bahasa Hindi dan Sanskerta berarti "guru" atau "sarjana", Jawaharlal Nehru adalah tokoh penting gerakan kemerdekaan India yang lahir di Prayagraj, Uttar Pradesh pada 14 November 1889. Beliau dikenal luas sebagai pendiri negara India modern karena merumuskan filosofi nasional bagi negaranya.

Kiprah politiknya sangat cemerlang. Ia dipilih oleh Partai Kongres sebagai Perdana Menteri independen India yang pertama, dan berhasil terpilih kembali dalam pemilu pertama India di tahun 1952. Nehru memimpin dari tahun 1947 hingga 1964. Tidak hanya berpengaruh di dalam negeri, ia juga merupakan salah satu pendiri Gerakan Nonblok dan tokoh kunci politik internasional di era pasca-perang. Pandit Nehru menghembuskan napas terakhirnya di New Delhi pada 27 Mei 1964 pada usia 74 tahun. *(Oleh Satrio F Pamungkas)*



“Demokrasi adalah pengakuan bahwa kepentingan individu dan kepentingan Bersama dapat disatukan dalam visi yang lebih besar”



DRS MOHAMMAD HATTA:

Teladan Etika Berdemokrasi

“Demokrasi mati Ketika rakyat tidak lagi memiliki hak untuk berbicara, sementara penguasa hanya mementingkan diri sendiri”

Lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902, Drs. Mohammad Hatta atau yang akrab disapa Bung Hatta adalah Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama (18 Agustus 1945 - 1 Desember 1956). Beliau adalah contoh nyata seorang negarawan yang berpegang teguh pada janji dan konstitusi.



Pada tahun 1955, Bung Hatta menyatakan komitmennya untuk mundur dari kursi wakil presiden apabila konstituante pilihan rakyat dan parlemen telah terbentuk. Komitmen itu ia buktikan pada 20 Juli 1956 melalui surat kepada Ketua DPR saat itu, Sartono. Dalam suratnya, beliau menulis: *"Merdeka, Bersama ini saya beritahukan dengan hormat, bahwa sekarang, setelah Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih rakyat mulai bekerja, dan Konstituante menurut pilihan rakyat sudah tersusun, sudah tiba waktunya bagi saya untuk mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Segera, setelah Konstituante dilantik, saya akan meletakkan jabatan itu secara resmi."* DPR kemudian menyetujui pengunduran diri tersebut pada sidang 30 November 1956, mengakhiri 11 tahun masa jabatannya. Bung Hatta wafat pada 14 Maret 1980. (Oleh Sania Ahya)

SUTAN SYAHRIR:

Perdana Menteri Termuda dengan Visi Kerakyatan

“Kita hendak bekerja atas dasar kemerdekaan jiwa orang, atas dasar kerakyatan atas dasar sukarela, mufakat dan kerja sama, dan tidak dengan paksaan seperti yang telah dilakukan di negeri-negeri totaliter dan diktator itu”

Lahir di Padang Panjang pada 5 Maret 1909, Sutan Sjahrir adalah sosok pemuda yang sangat aktif berorganisasi. Mulai dari Patriae Scientiaequ (PSQ), perkumpulan siswa Batovis di Bandung, hingga menjadi ketua organisasi kepemudaan Jong Indonesia (Pemuda Indonesia) pada 1937. Setelah melanjutkan studi hukum di Leiden, ia menorehkan sejarah pada 14 November 1945 dengan menjadi Perdana Menteri pertama Indonesia—yang menjadikannya perdana menteri termuda di dunia saat itu! Bahkan, ia merangkap jabatan sebagai Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri dalam kabinetnya.



Pemikiran Sjahrir sangat berlandaskan kerakyatan. Baginya, pemerintahan harus dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan menjunjung hak asasi, seperti:

- Hak warga untuk hidup mandiri tanpa gangguan negara.
- Persamaan di mata hukum.
- Pemilu perwakilan rakyat yang rahasia, sama, dan merdeka.
- Pemerintah mayoritas yang tetap melindungi hak-hak minoritas.
- Pembuatan undang-undang di tangan wakil rakyat.
- Sistem peradilan yang adil dan lepas dari pengaruh pemerintah.

(Oleh Perdana Femiliona)



TAN MALAKA: Bapak Republik Indonesia



Demokrasi adalah
panggilan hati Nurani,
memahami bahwa setiap
saura memiliki kekuatan
yang sama

Pria kelahiran Desa Pandan Gadang, Sumatera Barat pada 2 Juni 1897 ini memiliki nama asli Ibrahim gelar Datuak Sutan Malaka. Tan Malaka bukan sekadar pejuang kemerdekaan; ia adalah seorang penulis, filsuf politik, serta pendiri Partai Murba.

Pemikirannya sangat tajam dan mendahului zamannya, terbukti dari upayanya menyusun konsep kemerdekaan lewat karya *Naar de Republiek Indonesia* dan pemikirannya dalam buku *Madilog*. Karena dedikasi dan gagasannya inilah, ia dikenal sebagai "Bapak Republik Indonesia". Di tengah kobaran revolusi, ia aktif mendirikan Persatuan Perjuangan dan Partai Murba sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang ia nilai menyimpang dari cita-cita proklamasi. Beliau wafat di Kediri, Jawa Timur pada 21 Februari 1949, dan dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional pada 1963. (Oleh Sania Ahya)



K.H AGUS SALIM:

Diplomat Ulung Kebanggaan Bangsa

“Demokrasi memberikan ruang bagi keberagaman dan dalam keberagaman itu tercipta kekuatan sejati sebuah bangsa”

K.H. Agus Salim, yang memiliki nama lahir **Mashadul Haq** yang berarti “**pembela kebenaran**”, lahir di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat pada 8 Oktober 1884. Beliau merupakan salah satu intelektual Islam sekaligus pejuang kemerdekaan Indonesia. Pada 1903, Agus Salim lulus dari *Hogere Burgerschool* (HBS) di usia 19 tahun dengan predikat lulusan terbaik di tiga kota, yaitu Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Semasa hidupnya beliau menjadi Ketua Partai Sarekat Islam Indonesia pada 1929. Jelang Proklamasi Kemerdekaan, KH Agus Salim berperan sebagai salah satu anggota Panitia Sembilan dalam BPUPKI. Beliau turut berperan dalam merancang UUD 1945 bersama 18 orang lainnya yang dipimpin Soekarno. Jasanya yang paling penting adalah misi diplomatiknya yang memperkenalkan negara Indonesia ke luar. Dirinya dikenal sebagai diplomat ulung Indonesia dan disegani di kancan Internasional. Di kalangan diplomatik, Agus Salim dikenal dengan julukan **The Grand Old Man** yakni sebuah bentuk pengakuan atas prestasinya di bidang diplomasi. Beliau meninggal dunia pada 4 November 1954 di Jakarta dan ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional dengan Keputusan Presiden Indonesia Nomor 657 Tahun 1961. (Satrio F Pamungkas).





CUT NYAK DHIEEN : Srikandi Tangguh dari Tanah Rencong

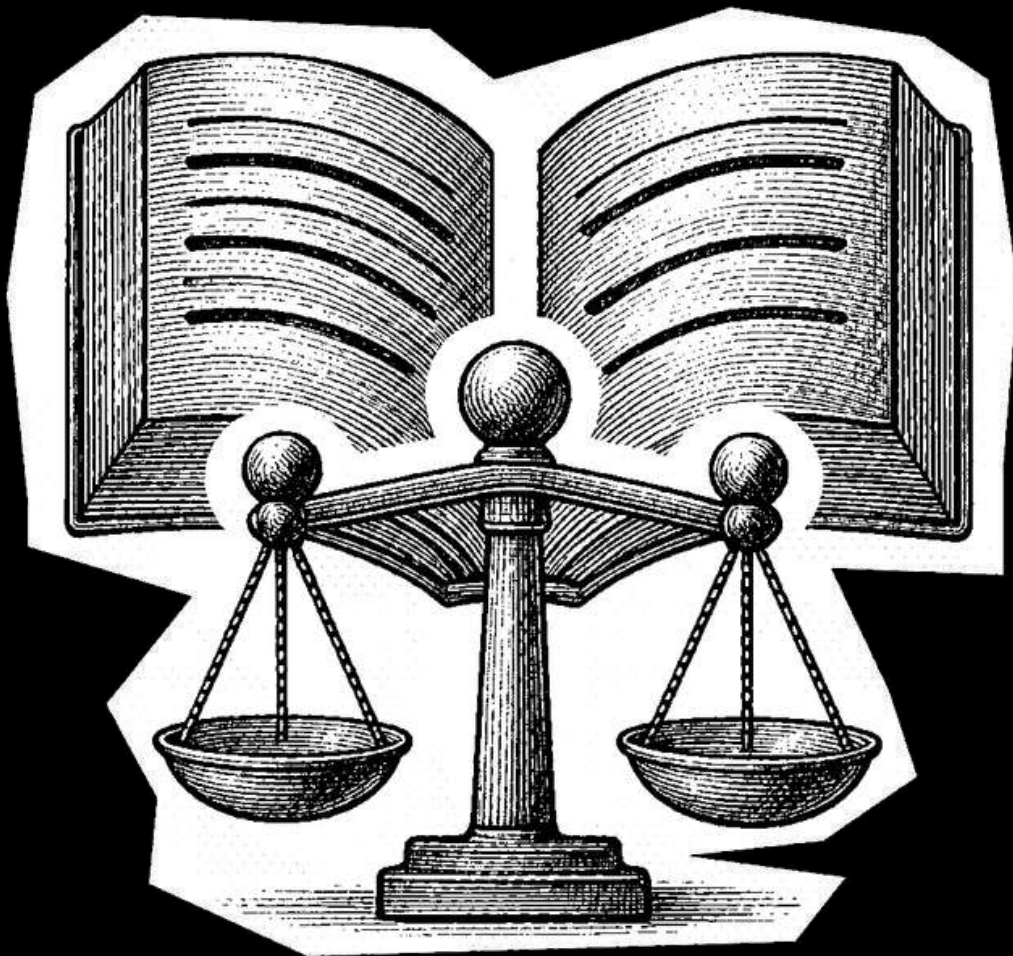
“Tanpa demokrasi kebebasan hanya hanya ilusi, ini adalah tugas kita untuk menjaganya agar tetap hidup dan bernyala”

Cut Nyak Dhien adalah lambang ketangguhan perempuan Indonesia. Ia lahir di wilayah VI Mukim, Aceh Besar pada 12 Mei 1848 dari sebuah keluarga bangsawan yang sangat agamis. Hidupnya lekat dengan perjuangan sejak usia belia. Di umur 12 tahun (1862), ia dinikahkan dengan Teuku Cek Ibrahim Lamnga. Ketika wilayahnya diserang Belanda, ia harus mengungsi sementara suaminya berjuang di medan pertempuran. Gugurnya Ibrahim Lamnga di Gle Tarum pada 29 Juni 1878 memantik api perlawanan yang lebih besar dalam diri Cut Nyak Dhien terhadap penjajah.

Pada 1880, ia menerima pinangan Teuku Umar, namun dengan satu syarat: ia harus diizinkan turun bertempur di medan perang. Keduanya pun bahu-membahu melawan Belanda. Sayangnya, Teuku Umar gugur pada 11 Februari 1899, memaksa Cut Nyak Dhien memimpin pasukan kecilnya berjuang sendirian di pedalaman Meulaboh. Ia menghembuskan napas terakhirnya pada 6 November 1908 dan dimakamkan di Sumedang, tepatnya di Gunung Puyuh. Presiden Soekarno mengukuhkan namanya sebagai Pahlawan Nasional Indonesia pada 2 Mei 1964 melalui SK Presiden RI No. 106 Tahun 1964. *(Oleh Satrio F Pamungkas)*



ISTILAH HUKUM



"Dalam rubrik ini, kami mengupas tuntas berbagai adagium dan istilah hukum agar lebih membumi dan mudah dipahami. Karena sejatinya, memahami bahasa hukum adalah langkah awal untuk menjadi masyarakat yang sadar dan taat hukum"

AUDI ET ALTERAM PARTEM

Keseimbangan dalam Mendengar, Keadilan dalam Memutus



Dalam dunia hukum, ada sebuah pepatah Latin yang menjadi fondasi keadilan: Audi et Alteram Partem. Secara harfiah, asas ini bermakna "dengarlah sisi lainnya". Asas ini menegaskan bahwa setiap orang yang berperkara memiliki hak yang setara untuk didengarkan keterangannya sebelum sebuah keputusan diambil.



Keadilan Bukan Hanya Milik Satu Pihak

Asas ini menuntut keseimbangan. Hak untuk didengar secara seimbang berlaku bagi semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dalam suatu perkara. Tanpa mendengarkan kedua belah pihak, sebuah keputusan hukum hanyalah "kebenaran sepihak" yang rapuh.

Landasan Hukum di Indonesia

Meskipun istilah Latin ini tidak tertulis secara eksplisit dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, nyawa dari asas ini tetap menjadi ruh utama. Di dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa setiap orang yang berperkara harus mendapatkan perlakuan yang sama dan adil. Ini adalah jaminan bahwa negara memandang setiap warga negara setara di hadapan meja hijau.

Implementasi dalam Dunia Pemilu: Sidang DKPP

penerapan asas ini dapat kita lihat nyata dalam persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 458 ayat (8), ditegaskan bahwa:

"Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadukan diberikan kesempatan yang sama untuk mengemukakan alasan pengaduan atau pembelaan di hadapan sidang DKPP."

Ini menunjukkan bahwa dalam menjaga integritas pemilu, bahkan penyelenggara pemilu sekalipun memiliki hak hukum untuk membela diri dan memberikan penjelasan secara berimbang.

(Oleh sania ahyia)

LEX SPESIALIS DEROGAT LEGI GENERALI

yang Khusus yang Mengesampingkan yang Umum



Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa pelanggaran dalam Pemilu memiliki aturan mainnya sendiri dan tidak langsung menggunakan KUHP saja? Jawabannya terletak pada sebuah asas hukum yang sangat populer di dunia hukum: Lex Specialis Derogat Legi Generali.

APA MAKNANYA?

Secara sederhana, asas ini berarti peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Namun, jangan salah sangka! Asas ini tidak berlaku sembarangan. Ada dua syarat utama yang harus dipenuhi:

- Kedua peraturan tersebut harus berada dalam hierarki yang sederajat (misalnya: sama-sama setingkat Undang-Undang).
- Kedua peraturan tersebut mengatur materi yang sama atau berada dalam lingkungan hukum yang sama.

Implementasi dalam Tindak Pidana Pemilu

Contoh nyata penerapan asas ini adalah dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu. Karena Pemilu merupakan kegiatan besar negara dengan tahapan yang sudah diatur secara pasti, maka sanksi dan prosedurnya pun bersifat "spesial".

Aturan Umum: Tindak pidana pada dasarnya diatur secara umum di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), tepatnya pada Bab IV Buku Kedua.



Aturan Khusus: Namun, khusus untuk sanksi pidana dalam penyelenggaraan Pemilu, aturan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Pasal 488 s.d. Pasal 544).

Karena UU Pemilu bersifat Lex Specialis, maka sanksi dan tata cara yang berlaku adalah yang tercantum dalam UU Pemilu tersebut, bukan sanksi umum di KUHP. *(oleh Boedi Sulistyono)*.

FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM

Biarlah Keadilan Tegak, Meski Langit Harus Runtuh!

Dalam dunia hukum, terdapat satu prinsip yang berdiri kokoh melampaui waktu dan kepentingan: **Ruh Keadilan dalam Hukum Indonesia**. Meski adagium ini tidak tertulis Fiat Justitia Ruat Caelum. Kalimat ini secara kata demi kata dalam bukan sekadar rangkaian kata, naskah undang-undang kita, melainkan sebuah janji bahwa semangatnya menyerap kuat keadilan tidak boleh dikompromikan ke dalam sistem hukum oleh apa pun, bahkan oleh ancaman kehancuran sekalipun.

Warisan dari Masa Romawi hingga Filsuf Jerman

Ungkapan legendaris ini pertama kali diperkenalkan oleh Lucius Calpurnius Piso Caesoninus, seorang senator Romawi yang dikenal tegas. Di kemudian hari, prinsip ini dipopulerkan kembali oleh filsuf besar Jerman, Immanuel Kant. Keduanya sepakat bahwa keadilan adalah fondasi mutlak yang harus tetap berdiri tegak, terlepas dari segala risiko atau konsekuensi berat yang mungkin timbul.

Hal ini tercermin nyata dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya pada Pasal 5 ayat (1):

"Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Lebih dari Sekadar Teks Peraturan

Pasal ini menegaskan bahwa tugas seorang Hakim dan penegak hukum lainnya—bukanlah sekadar menjadi "corong undang-undang" yang kaku.

Mereka dituntut untuk: Tidak hanya melihat apa yang tertulis (keadilan tekstual). Mencari makna kebenaran yang sesungguhnya (keadilan substansial). Memastikan bahwa keputusan yang diambil selaras dengan rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat. *(oleh Aziz Nandana).*



PENGGDILAN TATA USAHA NEGARA

PRESUMPTIO IUSTAE CAUSA

Asas "Praduga Sah" dalam Keputusan Pemerintah

Apa Itu Presumptio Iustae Causa?

Secara sederhana, asas ini berarti setiap tindakan atau keputusan pejabat Tata Usaha Negara (TUN) dianggap sah dan memiliki dasar hukum yang benar. Prinsip ini memberikan kepastian hukum bahwa sebuah keputusan pemerintah memiliki kekuatan mengikat sejak diterbitkan.

Asas ini menekankan bahwa keputusan tersebut harus dianggap benar sampai ada bukti sebaliknya yang dinyatakan oleh pengadilan yang berwenang.



Democracy

Berlaku Hingga Dibuktikan Sebaliknya
Keunikan dari asas ini adalah sifatnya yang operasional:

- **Dapat Dilaksanakan Segera:** Keputusan tetap dapat dijalankan meskipun sedang digugat di pengadilan.
- **Beban Pembuktian:** Pihak yang keberatanlah yang harus membuktikan di hadapan Hakim Administrasi (PTUN) bahwa keputusan tersebut melawan hukum.
- **Pembatalan Resmi:** Selama belum ada putusan hakim yang membatalkan, keputusan tersebut tetap dianggap sah secara hukum.

Implementasi asas ini sangat krusial dalam tahapan Pemilu. Sebagai contoh: Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo Terpilih.

Keputusan tersebut berlaku sah, legal, dan mengikat bagi semua pihak. Anggota DPRD terpilih dapat diproses untuk pelantikan selama tidak ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang membatalkan keputusan tersebut.

(oleh Satrio F Pamungkas)

JUDEX SET LEX LAGUENS

Ketika Hakim Menjadi "Hukum yang Berbicara"



Pernakah Anda mendengar istilah bahwa hakim adalah "wakil Tuhan" di dunia? Dalam literatur hukum, hal ini sering dikaitkan dengan adagium Latin *Judex Set Lex Loquens*. Secara mendalam, kalimat ini bermakna bahwa seorang hakim adalah hukum yang berbicara.

Lebih dari Sekadar Pemutus Perkara

Asas ini menggambarkan posisi istimewa seorang hakim di tengah masyarakat. Hakim bukanlah mesin yang hanya membaca teks undang-undang, melainkan sosok yang memiliki: Keleluasaan untuk menelaah setiap fakta persidangan, Perasaan mendalam tentang apa yang benar dan apa yang salah sebagai kompas utama dalam mencapai keadilan, dan Kebebasan dalam memutus perkara dengan tetap berpegang teguh pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

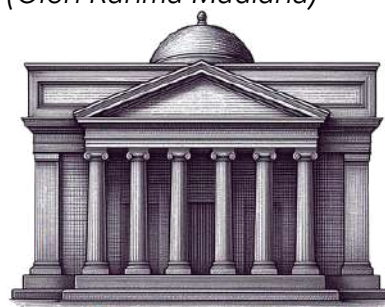
Menjaga Marwah Sang Pemutus

Karena besarnya tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki, kewibawaan seorang hakim harus dijunjung tinggi. Di sinilah peran penting Komisi Yudisial (KY) hadir. Sebagai lembaga yang mengawasi kehormatan hakim, KY bertugas untuk:

- **Menjamin Kode Etik:** Memastikan setiap hakim tetap berada pada jalur integritas.
- **Mencegah PMKH:** Melindungi hakim dari Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim (PMKH).



Dengan menjaga wibawa hakim, kita sebenarnya sedang menjaga marwah hukum dan keadilan itu sendiri. Sebab, ketika hakim berbicara di ruang sidang, sejatinya hukum sendirilah yang sedang bersuara untuk menegaskan kebenaran. *(Oleh Rahma Maulana)*



IUS CURIA NOVIT

Karena Hakim Adalah "Gudang" Ilmu Hukum

Pernahkah Anda membayangkan jika seseorang datang ke pengadilan, namun hakim menolak kasusnya dengan alasan "belum ada aturan hukumnya"? Hal itu tidak akan terjadi dalam sistem hukum kita berkat adanya **asas Ius Curia Novit**.

Apa Itu Ius Curia Novit?

Secara harfiah, asas ini berarti "pengadilan atau hakim dianggap mengetahui hukum". Prinsip ini merupakan sebuah asumsi hukum bahwa seorang hakim telah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang tuntas mengenai hukum yang berlaku terkait perkara yang sedang diperiksanya. Artinya, Para pihak yang bersengketa tidak perlu memberikan penjelasan hukum secara mendalam kepada hakim. Hakim memiliki wewenang penuh untuk membuat keputusan berdasarkan pemahaman hukumnya sendiri.

Pantang Menolak Perkara

Prinsip ini bukan sekadar teori, melainkan amanat undang-undang. Di Indonesia, hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."

Jadi, jika ada suatu masalah hukum yang belum diatur secara spesifik dalam undang-undang (kekosongan hukum), hakim wajib menemukan hukumnya (*rechtsvinding*) demi tegaknya keadilan. *(oleh isyadi)*





GOUVERNER C'EST PREVOIR

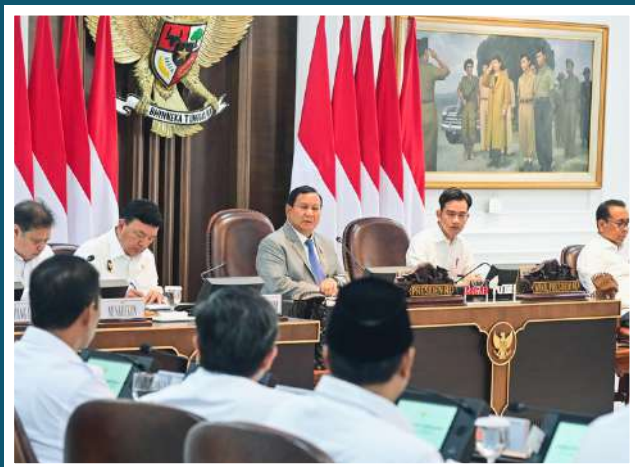
Memimpin Adalah Seni Melihat Masa Depan

Dalam tata kelola pemerintahan yang modern, ada sebuah adagium klasik dari bahasa Prancis yang sangat kuat: **Gouverner C'est Prevoir**. Secara harfiah, kalimat ini bermakna "**Memerintah adalah meramalkan**" atau "**Menjalankan pemerintahan berarti melihat ke depan**".

Mengapa Perencanaan Itu Vital?

Adagium ini bukan sekadar slogan, melainkan fondasi dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Menurut pakar hukum Koentjoro Purbopranoto, ada dua esensi penting mengapa pemerintah harus "**melihat ke depan**":

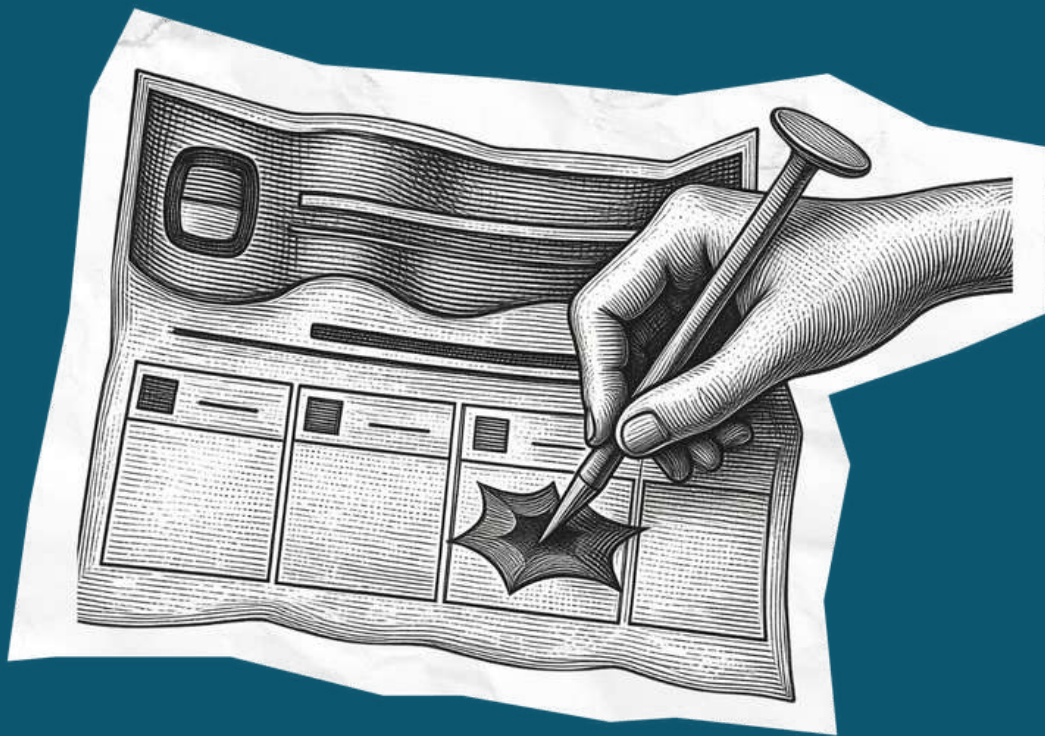
- Pandangan Luas: Pemerintah dalam setiap sikap dan tindakannya harus mampu menghubungkan berbagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.
- Perhitungan Dampak: Pemerintah wajib memperhitungkan akibat jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil, bukan hanya mencari solusi instan untuk hari ini.



Bukan Solusi Sesaat, Tapi Visi Jangka Panjang

Penerapan nyata dari prinsip ini dapat kita lihat pada Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur untuk mengatasi kemacetan hari ini, tetapi merancang rencana tata ruang wilayah dan visi besar untuk 20 hingga 25 tahun ke depan. Hal ini memastikan bahwa generasi mendatang mendapatkan fondasi negara yang kokoh dan berkelanjutan. *(oleh Aziz Nandana)*

LITERASI HUKUM DAN KEPEMILUAN



"Pemilihan umum yang berintegritas lahir dari sinergi antara penyelenggara yang profesional dan partisipasi masyarakat yang melek hukum. Rubrik ini hadir sebagai ruang edukasi untuk mengurai dinamika peraturan perundang-undangan serta tata kelola pemilu secara komprehensif. Mari bersama-sama meningkatkan literasi kepiluan kita demi mewujudkan proses demokrasi yang transparan, akuntabel, dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh elemen masyarakat"



Yudisialisasi Politik:

Ketika "Ketukan Palu" Menentukan Arah Kebijakan Bangsa

Pernahkah Anda membayangkan bahwa nasib sebuah kebijakan besar negara tidak lagi ditentukan di gedung parlemen, melainkan berakhir di meja hijau? Fenomena inilah yang kita kenal sebagai Yudisialisasi Politik. Sebuah kondisi di mana hakim dan pengadilan memegang peran sentral dalam pembentukan aturan main di negeri ini.

Apa Itu Yudisialisasi Politik?

Secara sederhana, yudisialisasi politik adalah pergeseran beban pengambilan keputusan dari lembaga legislatif (DPR) ke lembaga yudisial (Mahkamah Konstitusi). Meskipun sekilas terdengar mirip dengan judicial review biasa, ada perbedaan fundamental yang menyertainya:

- **Objek Pengujian:** Bukan sekadar sinkronisasi norma hukum, melainkan keputusan atau kebijakan yang memiliki bobot politis tinggi.
- **Alasan Munculnya:** Seringkali terjadi ketika pembentuk undang-undang "mandek" atau gagal melahirkan aturan yang diharapkan publik. Akhirnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi "pelabuhan terakhir" bagi para pencari keadilan untuk memperjuangkan pengaturan yang mereka kehendaki.

Landasan Konstitusional

Langkah MK dalam mengadili perkara-perkara "panas" ini bukan tanpa dasar. Kekuasaan ini berpijak pada UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (yang telah mengalami pemutakhiran melalui UU No. 8 Tahun 2011 dan UU No. 7 Tahun 2020). Undang-undang ini mengatur struktur hingga prosedur bagaimana MK mengadili perkara yang memiliki implikasi politik besar bagi bangsa.

Potret Nyata: Fenomena Putusan MK No. 90

Salah satu contoh paling segar dan monumental dari yudisialisasi politik di Indonesia adalah pengujian UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dunia hukum dan politik kita sempat guncang ketika lahir Putusan MKRI No. 90/PUU/XXI/2023. Melalui putusan ini, MK melakukan perubahan signifikan terkait syarat batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa pengadilan kini menjadi arena krusial dalam menentukan siapa saja yang boleh berlaga di panggung kepemimpinan nasional. (Oleh Isyadi)

Model Kesenrentakan Pemilu, sebuah opsi dalam pesta demokrasi bangsa



Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 memiliki konsekuensi yang sangat signifikan terhadap desain kepeimluhan di Indonesia, terutama terkait dengan keserentakan pemilu. Putusan ini memerintahkan pemisahan antara pemilu nasional (pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR, dan DPD) dengan pemilu lokal/daerah (pemilihan kepala daerah dan DPRD).

Namun sebelum itu MK mengeluarkan Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang berisikan tentang Pilihan Model Kesenrentakan Pemilu. Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 dalam pertimbangannya Makamah Konstitusi memberikan opsi model keserentakan. **Berdasarkan Pertimbangan Makamah terdapat sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945, yaitu:**

1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;
5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota;
6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden.

(Oleh: Isyadi)



Mengenal Mekanisme Judicial Review di Indonesia

Pernahkah Anda merasa sebuah peraturan hukum justru merugikan hak-hak Anda sebagai warga negara? Di sinilah peran Judicial Review atau Hak Uji Materi bekerja. Ia berfungsi sebagai "rem" atau penyeimbang agar setiap aturan yang lahir tidak menabrak aturan yang lebih tinggi di atasnya.

Judicial review atau **hak uji materi** adalah proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi oleh lembaga peradilan. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa dalam teori pengujian (toetsing) dibedakan antara materiële toetsing dan formeele toetsing. Pengujian materiil berkaitan dengan isi atau materi muatan suatu undang-undang, apakah materi undang-undang tersebut sesuai atau bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Pengujian formil, berkaitan dengan proses pembentukan suatu undang-undang, apakah undang-undang tersebut dibentuk sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Di Indonesia, **judicial review** dilaksanakan oleh dua institusi yakni **Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung**. Menurut Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, MA berwenang antara lain menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sedangkan berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK berwenang, antara lain mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pihak yang memiliki hak mengajukan judicial review adalah siapa saja yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh undang-undang yang berlaku. Mereka adalah warga negara Indonesia perorangan, masyarakat, lembaga hukum publik atau privat dan lembaga negara.

(Oleh Satrio F Pamungkas)

Navigasi Data Pemilih:

Mengapa PDPB Adalah Jantung Demokrasi Kita?



Dalam dunia demokrasi, data adalah segalanya. Tanpa data yang akurat, suara rakyat bisa terabaikan. Itulah mengapa Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) hadir sebagai instrumen vital untuk memastikan setiap warga negara yang berhak tetap terdaftar dalam "buku besar" pemilih Indonesia.

Berdasarkan regulasi terbaru, PKPU Nomor 1 Tahun 2025, PDPB bukan lagi sekadar kegiatan musiman, melainkan sebuah proses rutin yang dinamis dan terintegrasi secara nasional hingga ke luar negeri.

10 Pilar Utama PDPB

Untuk menjamin kualitas data yang dihasilkan, penyelenggaraan PDPB wajib berpegang teguh pada prinsip-prinsip berikut:

Komprehensif & Inklusif: Mencakup semua warga tanpa terkecuali.

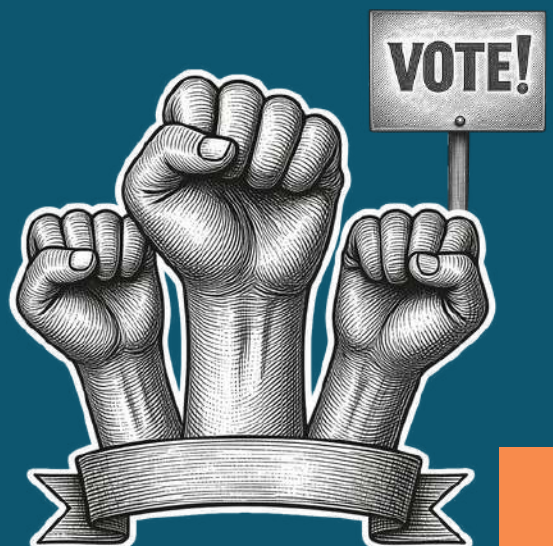
- Akurat & Mutakhir: Data harus benar dan sesuai kondisi terkini.
- Terbuka & Akuntabel: Proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Responsif & Partisipatif: Cepat menanggapi perubahan dan melibatkan publik.
- Pelindungan Data Pribadi: Menjamin kerahasiaan identitas setiap pemilih.
- Aksesibel: Informasi mudah dijangkau oleh siapa saja.

Apa Target dan Sasaran PDPB?

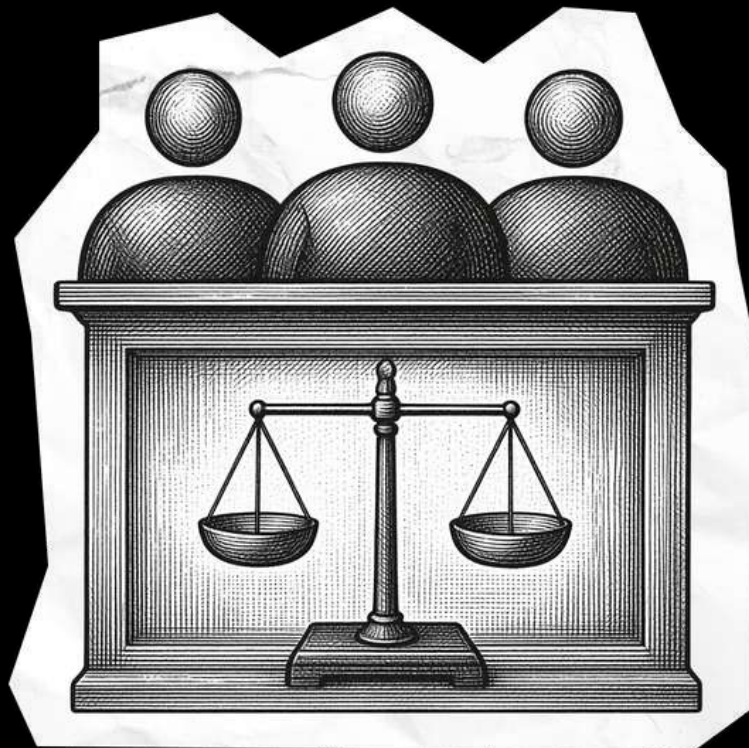
PDPB bertujuan memelihara Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari pemilu terakhir untuk menyusun DPT pemilu berikutnya. Sasarannya adalah seluruh Warga Negara Indonesia (WNI), baik yang berdomisili di dalam negeri maupun di mancanegara. Bagi warga yang berpindah domisili, pendataan dilakukan di tempat tinggal terakhir sesuai dengan dokumen resmi seperti:

- KTP-el atau Kartu Keluarga (KK).
- Biodata Penduduk atau Identitas Kependudukan Digital (IKD).
- Paspor (khusus bagi WNI di luar negeri).

Di tingkat KPU Kabupaten, proses pemutakhiran ini dilakukan secara berkala setiap 3 bulan sekali. "Hasil dari pemutakhiran ini akan direkapitulasi dalam sebuah rapat pleno resmi. Agar publik tetap terinformasi, hasilnya akan dipublikasikan secara transparan melalui kanal resmi Website dan JDIH KPU." Dengan sistem yang berkelanjutan ini, Indonesia melangkah menuju Pemilu yang lebih bersih, teratur, dan yang terpenting: menghargai setiap hak suara.
(Oleh Arief Wicaksono)



ANALISIS PUTUSAN PHPU MK



"Mahkamah Konstitusi memegang peran vital sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*), ujung tombak dalam menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Rubrik ini menyajikan telaah dan bedah kasus secara mendalam atas putusan-putusan MK seputar Pilkada. Melalui analisis ini, kita diajak untuk memahami konstruksi hukum para hakim dalam menegakkan keadilan-baik secara prosedural maupun substantif sekaligus memetik pelajaran berharga guna memitigasi potensi sengketa pemilihan di masa mendatang"

Mahakam Ulu: Kontrak Politik dan Ritual "Nugal" yang Berujung Diskualifikasi



Sumber Foto: Website MK RI

KPU Kabupaten Sukoharjo mengikuti pembahasan Putusan MK Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025. Perkara sengketa Pilkada Mahakam Ulu 2024 ini menjadi sorotan tajam karena berakhir dengan keputusan paling berat dalam hukum pemilu: diskualifikasi pasangan calon. Kasus ini bermula dari permohonan paslon nomor urut 2, Novita Bulan-Artya Fathra Marthin, yang mendalilkan adanya keterlibatan petahana dan praktik politik uang yang sistematis.

Ritual Tanam Padi yang "Berwajah" Kampanye

Salah satu poin krusial yang dikabulkan Mahkamah adalah kegiatan Tanam Padi Gunung Lahan Kering (Nugal) di Kampung Long Gelawang. Kegiatan resmi pemerintah ini dirancang di lokasi dan waktu yang sama dengan kampanye paslon nomor urut 3, Owena Mayang Shari Belawan-Stanislaus Liah. Fakta persidangan mengungkap kehadiran Bupati (yang juga merupakan ayah dari calon Bupati nomor urut 3) beserta jajaran Sekretaris Daerah dan 40 satuan kerja (SKPD) di tengah atribut kampanye yang terpasang. Mahkamah menilai penggabungan kegiatan negara dengan kampanye ini melanggar Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016, karena menciptakan ketidakadilan bagi paslon lain melalui penguasaan program dan anggaran daerah.

Jebakan Kontrak Politik dengan Ketua RT

Mahkamah juga menemukan bukti autentik berupa kontrak politik yang ditandatangani oleh 28 Ketua RT dari 18 desa. Dalam kontrak tersebut, paslon nomor urut 3 menjanjikan alokasi dana fantastis: Rp4–8 miliar per kampung, hingga Rp300 juta per RT per tahun jika terpilih. Mahkamah menegaskan bahwa meski visi-misi adalah hal yang lumrah, kontrak tertulis yang bersifat mengikat secara hukum antara kandidat dan perangkat terbawah (RT) bukan lagi "janji politik biasa". Hal ini dinilai sebagai perekrutan tim pemenangan secara sistematis yang membelenggu kebebasan memilih. Perikatan ini diklasifikasikan sebagai pelanggaran Pasal 73 UU 10/2016 karena menjanjikan materi untuk memengaruhi memilih, yang secara hakikat mencederai asas kebebasan dalam pemilihan umum.

Mahkamah dalam amar putusannya memutuskan mengabulkan permohonan untuk sebagian, diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Owena Mayang Shari Belawan, S.Ak. dan Drs. Stanislaus Liah) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024. (Oleh Isyadi dan Tim JDIH)

Bedah Putusan MK Soal Masa Jeda Mantan Terpidana



Sumber Foto: Website MK RI

KPU Kabupaten Sukoharjo melalui Jajaran Divisi Hukum dan Pengawasan bersama staf terkait membedah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 mengenai sengketa Pilkada Parigi Moutong 2024.

Perkara ini bermula dari gugatan pasangan calon (paslon) nomor urut 3, M. Nizar Rahmatu-Ardi, yang mendalilkan adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Mereka menyoroti keterlibatan aparat desa hingga penyelenggara pemilu, serta persoalan netralitas ASN dan penyaluran bansos di masa kampanye.

Ambang Batas dan Dalil TSM yang Dimentahkan

Meski selisih suara antara pemohon dan pemenang mencapai 18.257 suara—jauh melampaui ambang batas 1,5% (3.339 suara) sebagai syarat sengketa—MK tetap menerima permohonan tersebut. Hal ini dikarenakan adanya kondisi khusus yang didalilkan oleh pemohon.

Namun, dalam fakta persidangan, MK menyatakan bahwa dalil TSM tersebut tidak beralasan secara hukum. MK menilai bukti-bukti yang diajukan tidak cukup kuat dan meyakinkan, apalagi sebagian besar persoalan tersebut sebenarnya telah diselesaikan oleh Bawaslu setempat.

Fokus utama putusan ini justru tertuju pada status pencalonan Amrullah S. Kasim Almahdaly (Paslon nomor urut 5). Amrullah merupakan mantan terpidana kasus kekerasan (Pasal 170 ayat 1 KUHP) dengan ancaman pidana 5 tahun 6 bulan.





Sumber Foto: Infonews.id

Kronologi hukum menunjukkan dinamika yang pelik:

- Status Hukum: Putusan Kasasi Mahkamah Agung terhadap Amrullah berkekuatan hukum tetap pada 30 Januari 2020.
- Aturan Masa Jeda: Sesuai UU Pilkada dan PKPU, mantan terpidana wajib melewati masa jeda 5 tahun sebelum mencalonkan diri. Artinya, Amrullah baru memenuhi syarat pada 30 Januari 2025.
- Dinamika Pencalonan: KPU Parigi Moutong awalnya menyatakan Amrullah Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Namun, setelah kalah dalam gugatan di PT TUN Makassar, KPU menentukannya sebagai peserta dengan nomor urut 5.



Keputusan Final Mahkamah Konstitusi MK akhirnya meluruskan ketidakpastian hukum ini. Mahkamah menegaskan bahwa pada saat penetapan paslon (September 2024), Amrullah nyata-nyata belum melewati masa jeda 5 tahun. Hal ini dianggap melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016.

Sebagai konsekuensinya, MK memerintahkan KPU Parigi Moutong untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam waktu maksimal 60 hari. PSU ini wajib dilaksanakan tanpa mengikutsertakan Amrullah S. Kasim Almahdaly sebagai calon bupati, dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sama pada pilkada sebelumnya.

(oleh Isyadi dan Tim JDIH)



Sumber Foto: Website MK RI

Drama TPS 02 Paya Seunera : Mengapa MK Perintahkan PSU di Sabang?

Diskusi rutin "Kamis Sesuatu" yang digelar KPU Kabupaten Sukoharjo kembali menyajikan bedah kasus menarik. Kali ini, narasumber dari KPU Kota Sabang memaparkan detail di balik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 terkait sengketa Pilkada Sabang 2024. Perkara ini bermula dari gugatan pasangan calon nomor urut 3, Ferdiansyah-Muhammad Isa. Dengan selisih hanya 114 suara dari pemenang, permohonan ini melaju mulus ke persidangan karena secara hukum memenuhi ambang batas 2% selisih suara untuk kota dengan populasi di bawah 250 ribu jiwa.

Dalil Pelanggaran di Enam Titik

Pemohon awalnya membidik dugaan pelanggaran administratif di enam TPS yang tersebar di beberapa kecamatan. Mereka menuding adanya kelalaian petugas KPPS dan pengawas lapangan yang tidak sesuai dengan koridor UU 10/2016 dan PKPU 17/2024.

Namun, dalam proses pembuktian, mayoritas dalil tersebut rontok. Mahkamah menilai tudingan pelanggaran di lima TPS (Aneuk Laot, Balohan, Kuta Barat, dan Anoe Itam) tidak beralasan secara hukum. Fokus persidangan kemudian mengerucut pada satu titik krusial: TPS 02 Desa Paya Seunara.

Fakta persidangan mengungkap sebuah kejadian "khusus" yang cukup tidak lazim saat proses penghitungan suara berlangsung. Segalanya bermula ketika petugas KPPS menyadari ada kekurangan dua lembar surat suara pada penghitungan pemilihan Gubernur.

Menduga surat suara tersebut terselip, petugas mengambil langkah drastis: membuka segel kotak suara pemilihan Walikota yang saat itu penghitungannya bahkan belum dimulai. Isinya dituangkan ke atas meja untuk dicari, namun dua surat suara yang hilang tetap tidak ditemukan (belakangan diketahui tercecer di plastik hitam).



Sumber Foto: google.com

Fakta persidangan mengungkap sebuah kejadian "khusus" yang cukup tidak lazim saat proses penghitungan suara berlangsung. Segalanya bermula ketika petugas KPPS menyadari ada kekurangan dua lembar surat suara pada penghitungan pemilihan Gubernur.

Menduga surat suara tersebut terselip, petugas mengambil langkah drastis: membuka segel kotak suara pemilihan Walikota yang saat itu penghitungannya bahkan belum dimulai. Isinya dituangkan ke atas meja untuk dicari, namun dua surat suara yang hilang tetap tidak ditemukan (belakangan diketahui tercecer di plastik hitam).

Kondisi semakin pelik karena:

1. Pemadaman Listrik: Saat pencarian berlangsung, terjadi mati lampu di lokasi.
2. Prosedur Menyimpang: Saksi melihat kotak suara diletakkan di bawah meja dan sempat diduduki oleh anggota KPPS.
3. Ketidaktransparanan: Berbeda dengan prosedur standar, surat suara pemilihan Walikota nantinya diambil langsung dari dalam kotak di bawah meja tanpa diperlihatkan kekosongannya kepada saksi.

Putusan Akhir: Pemungutan Suara Ulang

Mahkamah Konstitusi memandang kejadian di TPS 02 Paya Seunara bukan sekadar kesalahan teknis biasa, melainkan pelanggaran tata cara administrasi yang serius sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada.

Meski dalil di TPS lain ditolak, insiden di Paya Seunara sudah cukup bagi Mahkamah untuk mengabulkan sebagian permohonan. MK akhirnya membatalkan Keputusan KIP Kota Sabang sepanjang mengenai perolehan suara di TPS tersebut dan memerintahkan:

- Pemungutan Suara Ulang (PSU) khusus di TPS 02 Desa Paya Seunara.
- PSU harus dilaksanakan dalam waktu paling lambat 45 hari sejak putusan diucapkan.

(Oleh Isyadi dan Tim JDIH)

Prahara Rp50 Ribu di Essang Mengapa MK Perintahkan PSU di Kepulauan Talaud?



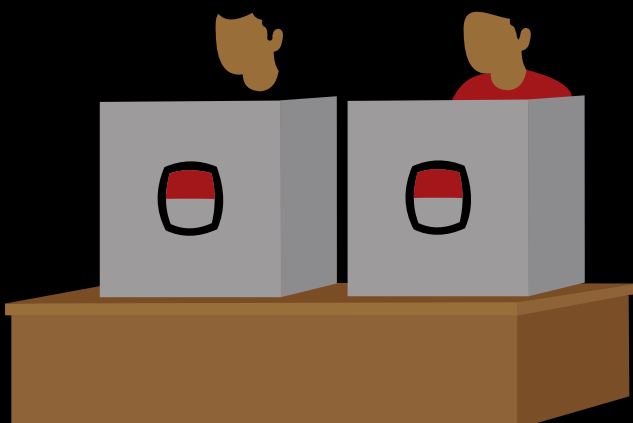
Sumber Foto: Website MK RI

KPU Kabupaten Sukoharjo kembali membedah kasus hukum pemilu yang menarik. Diskusi kali ini menghadirkan kolaborasi narasumber dari KPU Provinsi Sulawesi Utara, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, dan KPU Cilacap untuk mengupas tuntas Putusan MK Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025

Perkara ini bermula dari gugatan pasangan calon nomor urut 2, Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo. Dengan selisih 745 suara dari pemenang—masih di bawah ambang batas 2% (1.153 suara)—gugatan ini memiliki pijakan kuat untuk diperiksa lebih lanjut oleh Mahkamah.

Rentetan Dalil yang Terpentak

Pemohon mengajukan sejumlah tuduhan serius terkait pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), mulai dari netralitas Pj. Bupati hingga keterlibatan ASN dan perangkat desa. Namun, dalam fakta persidangan, mayoritas dalil tersebut "layu sebelum berkembang":



- **Netralitas ASN:** Meski ada temuan pelanggaran netralitas ASN yang direkomendasikan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mahkamah menilai hal tersebut tidak terbukti bersifat TSM yang dapat membatalkan hasil pemilihan.
- **Keterlibatan Perangkat Desa:** Nama-nama ASN atau perangkat desa tidak ditemukan dalam struktur resmi tim kampanye, diperkuat dengan laporan pengawasan Bawaslu yang menyatakan nihil keterlibatan.
- **Kesalahan Prosedur:** Isu mengenai kotak suara yang tertukar di Melonguane serta perbedaan data pemilih dianggap Mahkamah tidak beralasan secara hukum karena minimnya bukti kuat di persidangan.
- **Pelanggaran Kode Etik:** Mahkamah mengakui adanya sanksi pemberhentian tetap bagi beberapa penyelenggara tingkat desa/kecamatan. Namun, kaitan langsung antara sanksi etik tersebut dengan praktik politik uang dari paslon tertentu tidak terbukti secara hukum.

Bukti Video di Desa Bulude Jadi Penentu

Titik balik persidangan terjadi saat Mahkamah mencermati dalil mengenai politik uang di Kecamatan Essang. Berbeda dengan dalil lainnya, Mahkamah menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan mengenai pembagian uang di Desa Bulude.

Melalui bukti rekaman video yang dihadirkan di persidangan, Mahkamah meyakini adanya aktivitas pengumpulan massa kampanye yang dibarengi dengan pembagian uang masing-masing sebesar Rp50.000,-. Mahkamah berpendapat bahwa kejadian ini secara substansial menciderai kemurnian suara rakyat dan sayangnya tidak diselesaikan secara tuntas oleh Bawaslu setempat.

"Tindakan pembagian uang tersebut telah menciderai kemurnian hasil perolehan suara pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 di Desa Bulude, Kecamatan Essang." — Pertimbangan Mahkamah.



Amar Putusan: Essang Harus Memilih Ulang
Meningat adanya bukti politik uang yang nyata di wilayah tersebut, Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan paslon nomor urut 2. MK menyatakan batal perolehan suara di Kecamatan Essang dan memerintahkan:

1. Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS yang berada di wilayah Kecamatan Essang.
2. PSU wajib dilaksanakan dalam waktu paling lama 45 hari sejak putusan diucapkan.

Kasus Kepulauan Talaud ini menjadi pengingat keras bagi seluruh kontestan dan penyelenggara bahwa sekecil apa pun praktik politik uang, jika terbukti secara meyakinkan, dapat meruntuhkan legitimasi hasil pemilihan di sebuah wilayah.

(Oleh Isyadi dan Tim JDIH)



Sumber Foto: Website MK RI

Belajar dari Sengketa Pilkada Mandailing Natal

Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Sukoharjo kembali memperdalam cakrawala hukum kepeemiluan melalui forum diskusi daring "Kamis Sesuatu" yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Mengangkat tema aktual terkait Resume Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025, forum ini membedah dinamika Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.

Tujuh Dalil Pemohon yang Kandas di Meja Mahkamah

Dalam perkara ini, Pemohon mendalilkan pembatalan Keputusan KPU Mandailing Natal Nomor 2260/2024. Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki pertimbangan hukum yang komprehensif untuk menolak seluruh permohonan tersebut. Berikut adalah poin-poin krusial yang menjadi sorotan:

1. Netralitas Aparatur Desa dan ASN

Pemohon mempersoalkan adanya mobilisasi aparat desa serta keterlibatan ASN yang mengenakan atribut kampanye Paslon Nomor Urut 2. MK berpendapat bahwa dalil ini telah ditindaklanjuti secara prosedural oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui rekomendasi kepada pejabat berwenang dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Secara hukum, pelanggaran administratif ini telah diproses sesuai koridor yang berlaku.

2. Keterlibatan Pendamping Desa

Terkait adanya nama pendamping desa dalam SK Tim Kampanye, Mahkamah menemukan fakta persidangan bahwa Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi kepada Koordinator Tenaga Pendamping Profesional. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan telah berjalan dan tidak serta-merta menggugurkan hasil perolehan suara secara sistematis.

3. Mutasi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah

Salah satu poin menarik adalah perdebatan mengenai mutasi guru dan kepala sekolah yang dianggap melanggar larangan penggantian pejabat oleh Mendagri. Namun, MK menegaskan bahwa mutasi tersebut didasarkan pada Surat Edaran Bersama (SEB) Tiga Menteri tentang percepatan pengisian kekosongan jabatan kepala sekolah. Dengan demikian, tindakan tersebut memiliki landasan hukum yang kuat dan bukan merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan elektoral.



Sumber Foto: Antaranews

4. Isu Santunan Anak Yatim dan Administrasi Pencalonan Terkait dugaan pelibatan anak yatim saat kampanye, Mahkamah menyatakan dalil tersebut tidak terbukti karena tidak adanya laporan atau temuan pelanggaran dari pengawas pemilu.

Sementara itu, mengenai isu KTP Ganda dan LHKPN calon Bupati Saipullah Nasution, MK memberikan penegasan:

- Domisili: Perpindahan kependudukan dan prosedur pindah memilih telah sesuai dengan Juknis Penyusunan Daftar Pemilih (Keputusan KPU RI No. 799/2024).
- LHKPN: Meskipun awalnya dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS), dokumen tersebut telah diperbaiki pada masa perbaikan syarat pencalonan (8 September 2024) dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). MK juga menggarisbawahi bahwa selama masa tanggapan masyarakat, tidak ada keberatan yang diajukan oleh publik.

Konklusi: Kepastian Hukum di Atas Segalanya

Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Putusan ini menegaskan bahwa proses administrasi yang dilakukan oleh KPU Mandailing Natal telah berjalan di atas rel regulasi, dan keberatan-keberatan yang diajukan tidak cukup kuat secara hukum untuk mengubah hasil pemilihan.

(Oleh Isyadi dan Tim JDIH)

Hak Pilih di Balik Bangsal Rumah Sakit: MK Perintahkan PSU di Siak demi Konstitusi



Sumber Foto: Website MK RI

jajaran KPU Kabupaten Sukoharjo mengikuti kajian Kamis sesuatu sebagai momen penting untuk membedah aspek fundamental demokrasi. Kali ini, fokus diskusi tertuju pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait sengketa Pilkada Kabupaten Siak 2024.

Dalam perkara ini, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak selaku Pemohon mengajukan 11 poin dalil pelanggaran. Tuduhan yang disampaikan cukup beragam, mulai dari isu surat suara yang telah dicoblos sebelum distribusi, rendahnya partisipasi pemilih, praktik politik uang, hingga penyalahgunaan wewenang oleh petugas lapangan.

Dalil Teknis yang Tak Terbukti

Setelah melalui rangkaian persidangan, Mahkamah menyatakan bahwa dalil nomor 1 hingga 9—termasuk tuduhan politik uang dan kecurangan teknis di TPS—tidak beralasan menurut hukum. Namun, perhatian hakim konstitusi justru tertuju pada dua persoalan mendasar: hilangnya hak pilih warga di rumah sakit dan absennya undangan bagi pekerja kebun.

Urgensi Hak Konstitusional di RSUD Tengku Rafi'an

Salah satu poin krusial dalam putusan ini adalah kegagalan penyelenggara memfasilitasi pencoblosan bagi pasien, keluarga pendamping, dan tenaga medis di RSUD Tengku Rafi'an pada 27 November 2024. Mahkamah menegaskan bahwa hak memilih (right to vote) adalah hak asasi manusia yang sangat fundamental.

Meskipun pembentukan "TPS Lokasi Khusus" di rumah sakit tidak diatur secara kaku dalam nomenklatur PKPU 7/2024, Mahkamah berpendapat bahwa urgensi pemenuhan hak konstitusional harus diutamakan di atas prosedur administratif. Kelalaian dalam menyediakan fasilitas "bola jemput" atau TPS keliling dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak warga negara.



Sumber Foto: Infonews.id

Undangan yang Tak Sampai

Persoalan serupa ditemukan pada nasib karyawan PT Teguh Karsa Wahana Lestari (PT TKWL) dan pekerja kebun lainnya. Fakta persidangan menunjukkan banyak dari mereka yang kehilangan hak suara karena tidak mendapatkan surat pemberitahuan (C.Pemberitahuan). Mahkamah menilai hal ini merupakan bentuk pengabaian terhadap jaminan hak pilih yang dilindungi oleh UUD 1945.



Amar Putusan: Pemungutan Suara Ulang

Berdasarkan pertimbangan matang mengenai hak asasi manusia tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian permohonan dan memerintahkan:

1. Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 3 Desa Jayapura (Kecamatan Bungaraya) dan TPS 3 Desa Buntan Besar (Kecamatan Siak).
2. PSU Khusus di RSUD Tengku Rafi'an, yang diperuntukkan bagi pasien dewasa, pendamping, serta petugas medis yang belum menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara semula.
3. KPU diperintahkan segera membentuk "TPS di Lokasi Khusus" untuk memfasilitasi proses ini.

Seluruh proses tersebut wajib dirampungkan dalam waktu paling lama 30 hari sejak putusan dibacakan. Putusan ini menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara pemilu bahwa prosedur teknis tidak boleh menghalangi hak konstitusional warga negara, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi khusus.

(Oleh Isyadi dan Tim JDIH)

Drama Demokrasi Bangka Barat: Mengapa MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang?



Sumber Foto: Website MK RI

Sengketa hasil pemilihan kepala daerah selalu menyajikan drama hukum yang menarik untuk diikuti. Kali ini, sorotan tertuju pada Kabupaten Bangka Barat. **Melalui Putusan Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025**, Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan rapor merah pada integritas proses di titik tertentu, yang berujung pada perintah Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Mari kita bedah apa saja yang diperjuangkan pemohon dan bagaimana "Ketukan Palu" hakim menyikapinya :

1. Dugaan terdapat pengurangan jumlah TPS dibandingkan Pilkada 2020 dari 400 TPS menjadi 341 TPS namun, menurut majelis tidak beralasan menurut hukum;
2. Dugaan Pemilih tidak diberi hak untuk memilih dan banyak Pemilih tidak diperbolehkan untuk melakukan pemilihan apabila datang ke TPS diluar waktu yg ditentukan. Menurut majelis tidak terdapat bukti sehingga dalil permohonan tidak diterima majelis;
3. Dugaan Pemilih yang masuk DPK ternyata terdapat dalam DPT di TPS lain yang sudah dilaporkan ke Bawaslu sebagaimana Laporan Nomor 01/Reg/LP/Kab/09.03/XII/2024 tentang pelanggaran prosedur namun tidak terbukti;
4. Dugaan Pihak terkait dalam pelaksanaan kampanye bersama anggota DPR menggunakan fasilitas negara namun menurut majelis tidak beralasan menurut hukum dan tidak terbukti;
5. Dugaan money politik di 6 Kecamatan yang sebelumnya dilaporkan ke Bawaslu dengan laporan nomor 01/Reg/LP/Kab/09.03/XII/2024, 04/Reg/LP/Kab/09.03/XII/2024, 02/Reg/LP/Kab/09.03/XII/2024 namun laporan ke Bawaslu tersebut tidak memenuhi syarat formil maupun materiil.

Menurut majelis terkait money politik terdapat fakta persidangan adanya Saksi yang menerima mengambil sejumlah uang untuk honor saksi, koordinator di TPS serta untuk dibagi ke pemilih. Lebih lanjut salah satu ahli menyatakan tidak ada pemilu hari ini yang tidak melakukan praktik politik uang. Terhadap hal tersebut majelis memutuskan terdapat pelanggaran money politik dan memerintahkan Termohon (KPU Kabupaten Bangka Barat) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 4 TPS yaitu TPS 1,2,3,4 Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus.

(Oleh Satrio F Pamungkas dan Tim JDIH)

Babak Baru di Empat Lawang: MK Kabulkan PSU dan "Lampu Hijau" Periodisasi Jabatan



Sumber Foto: Website MK RI

Perkara Nomor: 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini berawal dari Permohonan Bakal Paslon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang, H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. – Henny Verawati, S.E., M.M. kepada Mahkamah Konstitusi terkait Perhitungan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Daerah.

Terdapat perbedaan perhitungan periodisasi antara Pemohon dan Termohon, dalam sidang Mahkamah berpendapat bahwa H. Budi Antoni Al Jufri, dalam masa jabatannya di periode kedua dihitung sejak pelantikan tanggal 26 Agustus 2013 hingga Pemberhentian Sementara yaitu tanggal 22 Oktober 2015 atau 2 tahun 1 bulan, atau kurang dari 2 tahun 6 bulan, selain itu Pemohon juga menyoal hal lain seperti, Partisipasi pemilu rendah, Ketidaksiakuaan desain surat suara, kecurangan di beberapa kecamatan berupa perbedaan data di SIREKAP. Majelis memutuskan perkara ini dengan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian, Memerintahkan Termohon (KPU Kab. Empat Lawang) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diikuti 2 Paslon yaitu, H. Joncik Muhammad – Arifa'i dan H. Budi Antoni Al Jufri – Henny Verawati sebagai Paslon Bupati dan Wakil Bupati dengan mendasarkan pada Daftar Pemilu Tetap, Daftar Pemilu Pindahan, dan Daftar Pemilu Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024.

Oleh Satrio F Pamungkas dan Tim JDIH)

Menurut majelis terkait money politik terdapat fakta persidangan adanya Saksi yang menerima mengambil sejumlah uang untuk honor saksi, koordinator di TPS serta untuk dibagi ke pemilih. Lebih lanjut salah satu ahli menyatakan tidak ada pemilu hari ini yang tidak melakukan praktik politik uang. Terhadap hal tersebut majelis memutuskan terdapat pelanggaran money politik dan memerintahkan Termohon (KPU Kabupaten Bangka Barat) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 4 TPS yaitu TPS 1,2,3,4 Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus.





Sumber Foto: Website MK RI

Drama Politik Kutai Kartanegara: Ketika MK Menetapkan "Masa Jabatan Nyata" Sebagai Penentu

Panggung politik Kutai Kartanegara (Kukar) diguncang oleh putusan monumental dari Mahkamah Konstitusi. Perkara yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 3, Dendi Suryadi – Arif Turiadi, akhirnya berujung pada perubahan peta kompetisi yang drastis. Inti dari "perang hukum" ini adalah satu kata kunci: Periodisasi.

Debat Periodisasi: Formalitas vs Fakta Lapangan

Konflik ini berpusat pada status Calon Bupati nomor urut 1, Edi Damansyah. Terdapat perbedaan tajam antara Pemohon dan KPU (Termohon) dalam cara menghitung masa jabatan yang telah dijalani oleh sang petahana.

Mahkamah Konstitusi pun memberikan penegasan yang menjadi yurisprudensi penting:

"Masa jabatan kepala daerah harus dihitung berdasarkan masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual), bukan sekadar dihitung sejak tanggal pelantikan secara formal." Dengan prinsip ini, Mahkamah menilai bahwa hitungan masa jabatan Edi Damansyah telah melewati ambang batas yang diperbolehkan untuk mencalonkan diri kembali.

Amar Putusan: Diskualifikasi dan Perintah PSU

Majelis Hakim Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Putusan ini membawa dampak sistemik bagi jalannya Pilkada di Kutai Kartanegara.

Diskualifikasi: Mahkamah secara resmi menyatakan diskualifikasi terhadap Edi Damansyah sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara.

Pergantian Pasangan: Partai politik atau gabungan partai pendukung diminta untuk segera mengusulkan pengganti Edi Damansyah. Namun, Mahkamah menegaskan bahwa Rendi Solihin tetap pada posisinya sebagai pasangan calon Wakil Bupati (tidak ikut diganti).

Pemungutan Suara Ulang (PSU): KPU diperintahkan untuk menggelar pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Kutai Kartanegara tanpa menyertakan Edi Damansyah dalam surat suara.

(Oleh Sania Ahya dan Tim JDIH)

Kejujuran Konstitusional: Status Mantan Terpidana dan Diskualifikasi di Pilkada Pasaman



Sumber Foto: Website MK

Demokrasi bukan sekadar angka di kotak suara, melainkan juga tentang integritas para kontestannya. Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja menegaskan kembali prinsip ini melalui putusan atas permohonan pasangan H. Mara Ondak - Desrizal. Fokus utama perkara ini adalah syarat pencalonan terkait rekam jejak hukum seorang kandidat yang harus dibuka terang benderang ke hadapan publik.

Inti Masalah: Kewajiban Mengumumkan Status

Perkara ini bermula ketika diketahui bahwa Calon Wakil Bupati Pasaman, Anggit Kurniawan Nasution, pernah dijatuhi hukuman pidana selama 2 bulan 24 hari (berdasarkan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 293/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel).

Persoalan muncul bukan karena durasi hukumannya, melainkan karena kewajiban formal untuk memublikasikan status "mantan terpidana" tersebut kepada masyarakat luas yang diduga tidak terpenuhi secara sempurna.

Tafsir Mahkamah: Ringan Hukumannya, Tetap Wajib Pengumumannya

Dalam persidangan, MK memberikan batasan hukum yang sangat jelas bagi para mantan terpidana yang ingin berlaga di Pilkada:

- Masa Jeda 5 Tahun: Hanya berlaku bagi mantan terpidana yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih. Karena Anggit Kurniawan diancam hukuman di bawah 5 tahun, ia tidak perlu menunggu masa jeda.
- Kewajiban Publikasi: Meskipun tidak perlu menunggu 5 tahun, setiap mantan terpidana—tanpa

"Hak pilih masyarakat sangat bergantung pada informasi yang jujur. Menyembunyikan status mantan terpidana, sekecil apa pun hukumannya, adalah bentuk pelanggaran terhadap hak pemilih untuk mengetahui siapa calon pemimpin mereka."

Majelis memutuskan perkara ini dengan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian, Menyatakan diskualifikasi Anggit Kurniawan Nasution sebagai Calon Wakil Bupati Pasaman, Memerintahkan kepada Parpol / gabungan Parpol pengusung Calon Wakil Bupati yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya tanpa mengganti Welly Suhery, Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan Anggit Kurniawan Nasution dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 (Oleh Sania Ahya dan Tim JDIHJ)





Sumber Foto: Website MK

Efek Domino Radiogram:

Mengapa MK Mendiskualifikasi Calon Bupati Tasikmalaya?

Peta politik di Kabupaten Tasikmalaya mengalami guncangan hebat pasca-putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK). Perkara yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2, Cecep Nurul Yakin – Asep Sopari Al-Ayubi, berujung pada keputusan drastis: diskualifikasi calon petahana.

Titik Balik: Radiogram 5 September 2018

Inti dari sengketa ini terletak pada penafsiran kapan masa jabatan seorang kepala daerah mulai dihitung sebagai "satu periode". Pemohon mempersoalkan masa jabatan Ade Sugianto (Calon Bupati Nomor Urut 3).

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menetapkan poin hukum yang sangat spesifik:

Masa jabatan Ade Sugianto tidak dihitung sejak tanggal pelantikan formal semata, melainkan harus dihitung sejak diterbitkannya Radiogram Gubernur Jawa Barat Nomor 131/169/Pemksm tanggal 5 September 2018. Radiogram tersebut secara substansial memerintahkan Ade Sugianto untuk melaksanakan tugas sebagai Bupati hingga dilantiknya pejabat definitif. Dengan memasukkan durasi tugas berdasarkan radiogram tersebut, perhitungan periodisasi Ade Sugianto dianggap telah melampaui batas konstitusional untuk mencalonkan diri kembali.



Amar Putusan: Perubahan Formasi dan Pemungutan Suara Ulang

Berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim MK memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Putusan ini membawa tiga konsekuensi besar:

- **Diskualifikasi:** Menyatakan Ade Sugianto tidak memenuhi syarat dan didiskualifikasi sebagai Calon Bupati Tasikmalaya.
- **Pergantian Calon:** Memberikan kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai pendukung untuk mengusulkan pengganti Calon Bupati. Namun, MK menegaskan bahwa Lip Miptahul Paoz tetap bertahan sebagai Calon Wakil Bupati (tidak diganti).
- **Pemungutan Suara Ulang (PSU):** Memerintahkan KPU Tasikmalaya untuk menggelar PSU tanpa keikutsertaan Ade Sugianto. (Oleh Satrio F Pamungkas dan Tim JDIH)





Sumber Foto: Website MK

Ketukan Palu Terakhir: Mengapa MK Menolak Gugatan Pilkada Buton Tengah?

Gugatan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2, La Andi – Abidin, akhirnya mencapai titik akhir. Dalam persidangan yang dinamis di Mahkamah Konstitusi (MK), majelis hakim secara saksama membedah setiap dalil keberatan yang diajukan terhadap KPU Kabupaten Buton Tengah selaku Termohon.

Namun, hasil akhirnya berbicara lain: Seluruh permohonan pemohon dinyatakan ditolak. Mengapa demikian? **Mari kita bedah poin-poin krusial yang menjadi dasar pertimbangan hukum mahkamah.**

1. Dinamika di TPS: Selisih Surat Suara & Pemilih Ganda

Pemohon mempersoalkan adanya selisih satu surat suara dan tindakan pemilih atas nama La Mai yang diduga mencoblos dua kali di TPS 2 Kancebung. Meski demikian, fakta-fakta hukum di persidangan menunjukkan bahwa kejadian tersebut tidak secara signifikan mengubah peta perolehan suara secara keseluruhan yang dapat membatalkan hasil pemilihan.

2. Prosedur Penghitungan Suara di Desa Madongka

Dalil menarik lainnya adalah mengenai prosedur di TPS 1, 2, dan 3 Desa Madongka. Pemohon menuding petugas langsung mengeluarkan seluruh surat suara dari kotak sebelum dihitung satu per satu.

Catatan Mahkamah: Majelis mencermati bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, tidak ada keberatan yang diajukan oleh para saksi di lokasi. Absennya keberatan pada form resmi di tingkat TPS menjadi indikasi bahwa proses tersebut dianggap telah disepakati atau tidak dianggap mencederai asas keadilan saat itu.

3. Teka-Teki Daftar Hadir di Kelurahan Watulea

Kejadian tertinggalnya daftar hadir di TPS 6 Kelurahan Watulea yang baru muncul saat pleno tingkat kecamatan juga menjadi sorotan. Namun, Mahkamah berpendapat bahwa kelalaian administratif di mana daftar hadir tidak dimasukkan ke kotak tersegel namun ditemukan kemudian tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran masif yang memengaruhi integritas suara.

4. Status Kepegawaian Calon: Tafsir PKPU Terbaru

Salah satu poin paling krusial adalah gugatan terkait status Dr. Azhari (Calon Bupati Nomor Urut 1) yang disebut masih terdaftar sebagai Dosen Tetap aktif (PNS). Pemohon mendasarkan gugatannya pada Pasal 69 ayat (1) PKPU 3/2017.

Koreksi Hukum dari Mahkamah:

Mahkamah menegaskan bahwa aturan yang digunakan pemohon sudah tidak berlaku. Ketentuan tersebut telah dicabut dan digantikan oleh PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Dengan berlakunya aturan baru, syarat pencalonan yang dipenuhi oleh Dr. Azhari dinyatakan telah sesuai dengan regulasi terkini yang berlaku saat pendaftaran.

Kesimpulan Akhir Majelis Hakim

Setelah menimbang seluruh fakta persidangan, dokumen bukti, dan keterangan saksi, Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa:

- Dalil-dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- Amar Putusan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



Sumber Foto: Website MK

Kepastian Hukum di Pasaman Barat: Mengapa Mahkamah Konstitusi Menolak Seluruh Gugatan Paslon 02?

Setelah melalui rangkaian persidangan yang panjang, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya membacakan putusan terkait sengketa Pilkada Pasaman Barat. Gugatan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2, H. Daliyus K – Heri Miheldi, menargetkan profesionalitas KPU Kabupaten Pasaman Barat sebagai Termohon.

Namun, hasil akhirnya tegas: Mahkamah menolak permohonan tersebut untuk seluruhnya. Apa saja poin yang diperdebatkan dan bagaimana pertimbangan hakim? Berikut adalah bedah kasusnya.

1. Polemik DPT: Prosedur vs Inakurasi

Pemohon mendalilkan adanya ketidakakuratan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang membuat warga kehilangan hak pilih di domisilinya. Namun, Mahkamah memiliki pandangan berbeda berdasarkan regulasi:

- **Prinsip Mutakhir:** Sesuai PKPU 7/2024, penyusunan DPT harus berdasarkan data terbaru. Mahkamah menilai Termohon telah menjalankan tahapan (DPS, DPT, hingga DPTb) sesuai aturan.
- **Solusi Yuridis:** Mahkamah menegaskan bahwa secara hukum tersedia ruang bagi masyarakat untuk memperbaiki data jika tidak sesuai domisili, sehingga kesalahan administratif tidak serta-merta membatalkan hasil pemilu.

2. Isu Undangan C.Pemberitahuan & Partisipasi Pemilih

Tuduhan mengenai distribusi formulir C.Pemberitahuan yang tidak merata dianggap menjadi penyebab rendahnya partisipasi. Namun, fakta persidangan mengungkap:

- **Sosialisasi Masif:** KPU telah mendistribusikan formulir sejak 24 November 2024.
- **KTP sebagai Kunci:** Mahkamah menemukan bukti bahwa KPU telah mensosialisasikan bahwa pemilih tetap bisa menggunakan hak suaranya hanya dengan membawa KTP, meski tanpa formulir C.Pemberitahuan.

3. Drama "Adik Kandung" di Tim Sukses

Salah satu dalil yang paling menyita perhatian adalah dugaan keterlibatan adik kandung Ketua KPU Pasaman Barat, Arif Winardi, sebagai pendukung Paslon 01. Namun, dalil ini kandas karena lemahnya pembuktian:

Dalam proses jalannya persidangan bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum oleh Majelis, Mahkamah berkesimpulan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya, sehingga Majelis memutuskan perkara ini dengan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. (Oleh Aziz Nandana dan Tim JDIH)

Guncangan di Serang: Ketika Kop Surat Menteri & Deklarasi Desa Berujung PSU Total



Sumber Foto: Website MK

Panggung politik Kabupaten Serang mendadak riuh setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan yang tergolong "luar biasa". Bermula dari gugatan pasangan calon nomor urut 1, Andika Hazrumy – Nanang Supriatna, MK membedah praktik mobilisasi kekuasaan yang dianggap mencederai asas netralitas dalam demokrasi. Majelis Hakim Konstitusi mencermati serangkaian peristiwa yang dianggap sebagai bukti nyata adanya upaya sistematis untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 2 (Ratu Rachmatuzakiyah – Muhammad Najib Hamas). Berikut adalah poin-poin krusialnya:

Surat "Sakti" Kementerian: Terbukti adanya penggunaan Kop Surat Resmi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang ditandatangani langsung oleh Menteri Yandri Susanto. Meskipun isinya adalah undangan acara keluarga (Haul Ibunda), undangan ini ditujukan secara masif kepada struktur desa—mulai dari Kepala Desa hingga kader PKK dan Posyandu.

Panggung APDESI: Mahkamah menemukan bukti kuat berupa rekaman video acara Rakercab APDESI Kabupaten Serang pada 3 Oktober 2024. Dalam acara tersebut, terjadi pernyataan permintaan dukungan secara terbuka bagi Paslon Nomor Urut 2 yang disambut hangat oleh para peserta.

Mobilisasi Kepala Desa: Fakta persidangan mengonfirmasi adanya video deklarasi sejumlah kepala desa untuk memberikan dukungan politik. Meskipun Bawaslu sebelumnya hanya melihat ini sebagai pelanggaran UU Desa, MK melangkah lebih jauh dan menegaskannya sebagai pelanggaran pemilu yang serius.



Majelis memutuskan perkara ini dengan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian, Memerintahkan kepada KPU Kab. Serang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Serang dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah. (Oleh Aziz Nandana dan Tim JDIH)

Politisasi Anggaran di Balik "Bantuan Tanam Jagung": Mengapa MK Perintahkan PSU di Banggai?



Sumber Foto: Website MK

Demokrasi di Kabupaten Banggai baru saja melewati ujian berat di meja hijau Mahkamah Konstitusi (MK). Perkara yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 3, Sulianti Murad – Samsul Bahri Mang, mengungkap bagaimana celah kebijakan administratif dapat bergeser menjadi instrumen politik elektoral yang mencederai keadilan.

1. Percepatan Anggaran: Administrasi atau Strategi?

Titik awal sengketa ini adalah kebijakan petahana (Paslon Nomor Urut 1, Amiruddin – Furqanuddin Masulili) terkait pelimpahan kewenangan bupati kepada camat. Melalui Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023, dialokasikan dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per kecamatan.

Secara prosedural, MK menilai pelimpahan ini sah. Namun, yang menjadi "catatan merah" bagi Majelis Hakim adalah percepatan pelaksanaannya. Kebijakan yang seharusnya dieksekusi pada tahun 2025 justru ditarik maju ke tahun 2024, bertepatan dengan tahun politik. Mahkamah menemukan fakta lapangan yang sulit dibantah di Kecamatan Toili dan Simpang Raya. Adanya pembagian alat tanam jagung manual kepada masyarakat yang dilakukan secara masif pada bulan November 2024—bulan yang krusial bagi masa kampanye dan menjelang pemungutan suara. Kegiatan yang "berhimpitan" dengan jadwal pemilihan ini dinilai bukan lagi sekadar pelayanan publik murni, melainkan memiliki potensi kuat untuk dimanfaatkan demi kepentingan elektoral petahana.

2. "Rapor Merah" Netralitas ASN

Integritas Pilkada Banggai semakin terpuruk dengan keterlibatan aktif sejumlah pejabat daerah. Mahkamah memberikan perhatian khusus pada status hukum tiga pejabat (ASN) yaitum Camat Toili, Camat Simpang Raya, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Banggai. Ketiganya telah dinyatakan melanggar netralitas oleh Gakkumdu dan bahkan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Banggai. Bagi MK, ini adalah bukti konkret adanya keberpihakan aparaturnegara yang secara sistematis mendukung salah satu pasangan calon.

Majelis memutuskan perkara ini dengan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian, memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan menyertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024, pada seluruh TPS di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya, Memerintahkan Termohon untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi

(Oleh Aziz Nandana dan Tim JDIH)

POJOK DATA



“Memahami pemilu tak lengkap tanpa melihat fakta lapangan. Melalui rubrik ini, kami menghadirkan tabulasi data pemilih, potret penduduk, hingga panduan layanan KPU Kabupaten Sukoharjo”

Tingkatkan Aksesibilitas, KPU Kabupaten Sukoharjo Resmi Hadirkan Layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP)



Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo secara resmi memperluas jangkauan pelayanannya dengan hadir di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sukoharjo. Langkah strategis ini diambil melalui kerja sama erat dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukoharjo. Kehadiran gerai layanan KPU di MPP ini bertujuan untuk memberikan alternatif pelayanan yang lebih mudah, nyaman, dan aksesibel bagi seluruh lapisan masyarakat Sukoharjo dalam satu atap.

Masyarakat dapat mengakses tiga layanan utama KPU di gerai MPP, antara lain:

Layanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB): Masyarakat dapat mengurus atau melakukan pengecekan secara langsung apakah sudah terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu atau belum.

Layanan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL): Menyediakan fasilitas bagi warga yang ingin mengecek apakah namanya tercantum sebagai anggota partai politik tertentu atau tidak.

Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID): Memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengajukan permintaan informasi resmi terkait kepemiluan secara transparan sebagai bagian mewujudkan keterbukaan informasi publik



Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo, **Syakhbani Eko Raharjo**, menegaskan bahwa kehadiran KPU di MPP merupakan bentuk nyata komitmen lembaga dalam melayani hak konstitusional warga.

"Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan kami yang ada di Mal Pelayanan Publik ini semaksimal mungkin. Hal ini merupakan komitmen KPU Sukoharjo dalam memberikan pelayanan prima yang lebih dekat dan transparan kepada masyarakat," ujar Syakhbani.

KPU Kabupaten Sukoharjo mengundang seluruh warga untuk tidak ragu berkunjung dan memanfaatkan fasilitas ini. Gerai layanan KPU siap menyambut kehadiran Anda di Mal Pelayanan Publik Sukoharjo.

"Kami tunggu masyarakat Sukoharjo di Mal Pelayanan Publik" (Oleh Arief Wicaksono)

Berikut kami informasikan perubahan rekapitulasi PDPB tiap Semester Tingkat Kabupaten Sukoharjo (Oleh Arief Wicaksono)





MAJALAH ELEKTRONIK LITERASI EDUKASI KEPEMILUAN DAN HUKUM

Diterbitkan Oleh :
KPU Kabupaten Sukoharjo
Jl. Diponegoro 41B, Joho, Sukoharjo